

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan tinjauan yang diperoleh penelitian terdahulu yang dan menjadi sumber referensi penelitian ini.

Penelitian sebelumnya oleh Sainang (2021) dengan judul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Minat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menggunakan *Shopeepay* menggunakan metode kuantitatif memiliki tiga variabel yang diteliti yaitu, Persepsi kemanfaatan (X1), Persepsi kemudahan (X2), Persepsi kepuasan (X3), Minat membayar PBB menggunakan *Shopeepay* (Y). Sampel penelitian ini adalah wajib pajak kabupaten Sleman yang merupakan pengguna *Shopeepay* sebanyak 100 sampel. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar pajak menggunakan *Shopeepay*. Peneliti lainnya oleh Salmah (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan metode kuantitatif memiliki tiga variabel yang diteliti yaitu, Pengetahuan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Kecamatan Manggala Kota Makassar sejumlah 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu, pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), persepsi kemudahan (X3) dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak menggunakan *marketplace* (Tokopedia, Shopee, Blibli) di kota Surabaya (Y). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sebagai subjek penelitian merupakan wajib pajak PBB kota Surabaya yang melakukan pembayaran menggunakan *marketplace*. Dalam

pengambilan sampel digunakan teknik *purposive sampling* yang telah dihitung menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10% maka diperoleh 100 sampel.

Berikut merupakan tabel tinjauan empiris :

Tabel 2. 1 Tinjauan Empiris

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Siti Salmah (2018) Vol. 1, No.2, April 2018, Jurnal Akuntansi, Prodi.Akuntansi – FEB, UNIPMA	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Metode Kuantitatif	Pengetahuan (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2), Kepatuhan wajib pajak (Y)	Pengetahuan dan kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Deviana Wahyu Purwiyanti, Herry Laksito (2020) Vol.9 No.2 Hal. 1-9, ISSN (Online): 2337-3806 Diponegoro Journal Of Accounting	Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepuasan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Candisari Semarang)	Metode Kuantitatif	Persepsi kemudahan (X_1), Persepsi kebermanfaatan (X_2), Kepuasan penggunaan e-filing (X_3), Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Persepsi kemudahan, kebermanfaatan dan kepuasan penggunaan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Anita Primastiwi,	Persepsi Kemanfaatan	Metode Kuantitatif	Persepsi kemanfaatan	Persepsi kemanfaatan

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
	Dewi Kusuma Wardani, dan Hermalia Hermalia (2020) Vol. 23, No.2, 2020, Hal.137-150, P-ISSN 0216-8545 E-ISSN 2684-9739	n dan Kemudahan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Menggunakan <i>Go-Pay</i>		(X ₁), Persepsi kemudahan (X ₂), Minat membayar PBB menggunakan <i>Go-Pay</i> (Y)	dan kemudahan berpengaruh positif terhadap minat pembayaran pajak bumi dan bangunan menggunakan <i>Go-pay</i>
4.	Ariyanti Ra Mete, Yayuk Ngesti Rahayu, dan Nova Dwi Hernanik (2020) Vol. 1, No.2, Juni 2020, Hal.90-95, e-ISSN: 2722-1776 Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak (PBB-P2) Desa Sekarpuro RT.03/RW. 01.)	Metode Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak (X ₁), Pengetahuan perpajakan (X ₂), Kepatuhan wajib pajak (Y)	Terdapat pengaruh positif pada kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak desa Sekarpuro.
5.	Siti Sainang dan Andri Waskita Aji (2021) Vol.4 No. 1 Mei 2021, p-ISSN: 2714-6308 e-ISSN:	Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Dan Kepuasan Pengguna	Metode Kuantitatif	Persepsi kemanfaatan (X ₁), Persepsi kemudahan (X ₂), Persepsi kepuasan	Persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan berpengaruh positif signifikan

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
	2714-6294 Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan	Terhadap Minat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menggunakan <i>Shopeepay</i>		(X_3), Minat membayar PBB menggunakan <i>Shopeepay</i> (Y)	terhadap minat membayar pajak menggunakan <i>Shopeepay</i> .
6.	Glori S. Badar dan Meidy Kantohe (2022) Vol.3 No.22, e- ISSN 2774- 6976 JAIM: Jurnal Akuntansi Manado	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tompaso	Metode Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak (X_1), Pengetahuan wajib pajak (X_2), Tingkat penghasilan (X_3), kepatuhan membayar PBB di kecamatan Tompaso (Y)	Secara parsial menunjukkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tompaso.
7.	Patriandari dan Hana Amalia (2022) Vol. 4 No.1 Jurnal Akuntansi dan Keuangan	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB- P2 Pada Bapenda Jakarta Timur	Metode Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2), Sanksi perpajakan (X_3), Kepatuhan wajib PBB- P2 (Y)	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
		Tahun 2020			pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 di Kota Jakarta Timur.
8.	Ablesy Mumu, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 175-184	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Metode Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan (X_1), Sanksi pajak (X_2), Kesadaran wajib pajak (X_3), Kepatuhan membayar PBB kecamatan Sonder kabupaten Minahasa (Y)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
9.	Denny Rahmawati, Sri Rustiyaningsih, Vol. 09 No. 03, Desember 2021, Hal: 192 – 209, ISSN Online: 2338-6576, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan <i>E-Filling</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Kuantitatif	Kualitas Pelayanan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Biaya Kepatuhan Pajak (X_3), Penerapan <i>E-Filling</i> (X_4), Kesadaran Wajib Pajak (X_5), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, penerapan <i>e-filling</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada saat yang

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					<p>sama</p> <p>sanksi pajak dan biaya kepatuhan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.</p>
10.	Eko Andi Riyanto, Tri Widyastuti Ningsih, Vol. 9 No. 3, 2021 pg. 589-596 IBI Kesatuan ISSN 2337 – 7852, E-ISSN 2721 – 3048, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang	Metode Kuantitatif	Kesadaran WP (X_1), Pengetahuan dan Pemahaman (X_2), Kepatuhan (Y)	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi; Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; Secara bersama-sama kesadaran, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
11.	Naba Raj Adhikari, <i>Management Dynamics</i> , Vol. 23, No. 1: 163-168, 2020, <i>Shanker Dev Campus, Nepal Journal Online</i>	Taxpayer Awareness and Understanding on Taxpayer Compliance in Nepal	Metode Kuantitatif	Taxpayer Awareness (X_1), Understanding (X_2), Taxpayer Compliance in Nepal (Y)	The findings of this study showed that the taxpayer awareness and understanding of tax have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The taxpayer understanding have a stronger influence than a variable of taxpayer awareness.
12.	Lutfi Hassen Ali Al-Taffi1 , Saeed Awadh Bin-Nashwan, <i>The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)</i> ISSN: 2716-7089, Vol. 3, Issue-1, 2022	Understanding Motivations of Tax Compliance Behaviour: Role of Religiosity and Tax Knowledge	Metode Kuantitatif	Religiosity (X_1), Tax Knowledge (X_2), Tax Compliance Behaviour (Y)	The results show that taxpayers' compliance is negatively related to the level of religiosity, while positively influenced by knowledge of taxpayers.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan alasan perilaku orang lain atau diri mereka sendiri. Teori atribusi Weiner (1980) menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori modern yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi motivasi akademik. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2007).

Teori atribusi berhubungan langsung dengan sikap dan karakteristik individu yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu teori atribusi menjadi dasar penelitian ini untuk menilai pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi kemudahan fitur *marketplace* dalam kepatuhan membayar pajak berdasarkan perilaku dan pengetahuan yang diperoleh dalam kondisi internal maupun eksternal yang dialami.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Siddiq dalam Salim dan Haeruddin (2019:13) pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Salim dan Haeruddin (2019:11) menjabarkan jika pajak memiliki beberapa komponen antara lain :

1. Pajak memaksa
2. Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara
3. Pajak tidak memiliki imbalan secara langsung
4. Pajak berlandaskan Undang-Undang

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak berperan penting dalam perekonomian karena pajak sumber pendapatan dalam pembangunan negara. Berikut ini adalah fungsi pajak :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan dalam pembangunan negara atau pengeluaran lainnya. Sehingga pajak berfungsi sebagai penyeimbang pengeluaran dan penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Sebagai salah satu contoh kebijakan yaitu pengenaan pajak ekspor impor.

3. Fungsi Distribusi

Pajak digunakan untuk menyelaraskan pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi dalam menstabilkan perekonomian negara di dukung oleh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk mencegah atau menekan inflansi serta mengatur peredaran uang kepada masyarakat melalui pemungutan pajak.

2.2.2.3 Jenis pajak

Jenis pajak menurut Salim dan Haeruddin (2019:16-17) jenis pajak terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya :

1. Jenis pajak berdasarkan sifat :

Pajak berdasarkan sifat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Merupakan pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan perbuatan tertentu, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara berkala atas perbuatan tersebut yang menyebabkan kewajiban pajak. Contohnya pajak barang mewah.

- b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak, sehingga pajak tidak dapat dialihkan. Contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB)

2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut

Pajak berdasarkan instansi pemungut digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Daerah (Lokal)

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan objek pajak hanya berasal dari daerah itu sendiri. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

b. Pajak Negara (Pusat)

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi seperti Dirjen pajak, Dirjen Bea dan Cukai maupun kantor inspeksi pajak yang tersebut di seluruh wilayah. Contohnya pajak pertambahan nilai.

3. Jenis pajak berdasarkan subjek dan objek

Pajak berdasarkan subjek dan objek, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak ekspor impor.

2.2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Salim dan Haeruddin (2019:19) terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahun sesuai Undang-Undang

perpajakan yang berlaku. Namun kini sistem ini sudah tidak berlaku setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak, melaporkan hingga membayar sendiri pajak yang terutang sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

3. *Withholding Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga merupakan pihak lain selain pemerintahan dan wajib pajak.

2.2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Salim dan Haeruddin (2019:28) terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas tempat tinggal

Negara memiliki hak untuk melakukan pemungutan seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal.

2. Asas kebangsaan

Menyatakan bahwa kebangsaan suatu negara berhubungan atas pengenaan pajak. Asas ini dikenakan atas seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara untuk membayar pajak.

3. Asas sumber

Negara memiliki hak untuk memungut pajak penghasilan yang bersumber pada suatu negara pemungut pajak tersebut. Walaupun bukan merupakan domisili, namun orang tersebut mendapatkan penghasilan dan tetap dikenakan pajak.

2.2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Salim dan Haeruddin (2019:29-31) dijelaskan tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan pajak terutang berdasarkan persentase dengan dasar pengenaan pajak. Berikut beberapa tarif dalam pemungutan pajak :

1. Tarif Pajak Proporsional

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Sehingga naik ataupun turun jumlah pajak dipengaruhi secara proporsional jumlah dasar pengenaan pajak. Contohnya Pajak Petambahan Nilai (PPN) .

2. Tarif Pajak Progresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin naik dengan semakin naik jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

3. Tarif Pajak Tetap

Adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Contohnya Bea Materai.

4. Tarif Pajak Degresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.

2.2.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

2.2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PPB)

Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berikut merupakan objek kena pajak bumi dan bangunan :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. Menara.

Adapun berikut ini objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai berikut :

1. Merupakan bumi dan/bangunan yang digunakan pemerintah dan daerah untuk pemerintahan.
2. Merupakan bumi dan/bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan tanpa maksud untuk memperoleh keuntungan.
3. Merupakan bumi dan/bangunan yang digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau sejenis.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasi oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
5. Merupakan bumi dan/bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asaa perlakuan timbal balik
6. Merupakan bumi dan/bangunan yang digunakan oleh badan datau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri
7. Merupakan bumi dan/ bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu atau sejenis
8. Merupakan bumi dan/bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah
9. Merupakan bumi dan/bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah

2.2.4.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .

2.2.4.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Daerah.

a. Nilai Jual Objek Pajak

Yang menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Menurut Perwali Nomor 73 Tahun 2010, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Pada setiap daerah memiliki NJOP yang berbeda tergantung faktor yang memengaruhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi NJOP sebagai berikut :

1. Faktor lokasi, peruntukan, pemanfaatan serta kondisi lingkungan di sekitarnya,
2. Faktor bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, lokasi bangunan, rekayasa serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan.

Klasifikasi dan besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap wilayah masing-masing Kecamatan dan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan tertuang dalam Perwali Nomor 73 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Surabaya.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan besaran nilai jual objek pajak yang diperhitungkan dalam menentukan jumlah pajak terutang. Besaran NJKP ditetapkan paling rendah adalah 20% jika nilai objek

kurang dari Rp 1.000.000.000,00 dan 40% jika nilai objek lebih dari Rp 1.000.000.000,00 .

b. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP yang tidak kena pajak. NJOPTKP dipergunakan untuk menentukan besar pajak bumi dan bangunan dengan cara mengurangkan dari jumlah NJOP. Berdasarkan Perda kota Surabaya Nomor 5 tahun 2021 besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

c. Nomor Objek Pajak (NOP)

Merupakan nomor identitas dari objek pajak yang digunakan sebagai sarana mengenai administrasi perpajakan sesuai syarat dan aturan yang berlaku, NOP yang berlaku biasanya terdiri dari 18 digit. Dalam proses pembayaran maupun pengecekan tarif pajak bumi dan bangunan NOP merupakan nomor penting yang diperlukan.

d. Contoh perhitungan tarif

Diketahui sebuah rumah di wilayah Medokan Semampir dengan luas tanah 100m² kategori kelas A054 dengan NJOP Rp 2.640.000 dan bangunan 82m² kategori kelas B025 dengan NJOP Rp 595.000. Hitunglah besaran tarif PBB terhutang

Jawab :

$$\text{Total NJOP} = (\text{Luas tanah} \times \text{NJOP}) + (\text{Luas bangunan} \times \text{NJOP})$$

$$= (100 \times 2.640.000) + (82 \times 595.000)$$

$$= 264.000.000 + 48.790.000$$

$$= 312.790.000$$

$$\text{NJKP} = 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 20\% \times (312.790.000 - 15.000.000)$$

$$= 59.558.000$$

$$\text{PBB terhutang} = 0,5\% \times 59.558.000$$

$$= 297.790, \text{ maka jumlah PBB terhutang Rp } 297.790$$

2.2.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Salmah, 2018). Dari pengertian tersebut maka pentingnya akan pengetahuan masyarakat terhadap pajak.

2.2.6 Indikator Pengetahuan Pajak

Berikut ini merupakan indikator-indikator pengetahuan pajak menurut Hartini dan Sopian (2018) :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat dan tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajibannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Kurnia dalam Patriandari dan Amalia 2022). Jadi kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dari partisipasi maupun inisiatif untuk membayar pajak.

2.2.8 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator-indikator kesadaran wajib pajak menurut Hartini dan Sopian (2018) sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.9 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor- faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Davis (1986), dikemukakan pula bahwa model *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Yang mendasari dari model ini adalah dua konstruksi faktor yaitu perspektif manfaat (*perceived usefulness*) dan perspektif kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) sebagai penentu penerimaan pemakaian dari suatu sistem informasi. Minat dalam menggunakan teknologi akan meningkat jika sistem teknologinya dirasa bermanfaat serta mudah untuk digunakan. Artinya minat berperilaku dipengaruhi oleh perspektif manfaat serta kemudahan.

2.2.9.1 Persepsi Kemudahan

Davis (1989) mendefinisikan bahwa tingkat kepercayaan pada seseorang dengan menggunakan suatu teknologi, maka orang tersebut dapat mengurangi usahanya atau disebut sebagai kemudahan, mudah dipahami dan mudah dioperasikan, sehingga pengguna tersebut percaya terhadap suatu teknologi.

2.2.9.2 Indikator Persepsi Kemudahan

Menurut Darvis (1989) berikut ini merupakan indikator dari persepsi kemudahan :

1. Sistem sangat mudah dipelajari.
2. Sistem dapat mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna.
3. Keterampilan pengguna bertambah dengan menggunakan sistem tersebut.
4. Sistem sangat mudah dioperasikan.

2.2.10 Marketplace

2.2.9.1 Pengertian Marketplace

Marketplace merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat dilakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari penjual sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi penjual dapat mengetahui konsumen yang membutuhkan produk atau jasa mereka (Opiida dalam Sofiani dan Nurhidayat, 2019).

2.2.9.2 Jenis-Jenis Marketplace

Berikut ini merupakan jenis-jenis dari *Marketplace* :

1. *Marketplace* horisontal adalah *Marketplace* yang digunakan untuk memperjualbelikan beberapa jenis produk yang masih saling berkaitan. Umumnya merupakan toko serba ada yang dapat mengangkat kenyamanan dalam bertransaksi. Contohnya Tokopedia, Shopee, Blibli
2. *Marketplace* vertikal adalah *marketplace* yang menjual satu jenis produk dari berbagai sumber atau *supplier*.
3. *Marketplace* global adalah *marketplace* yang memperjualbelikan beragam jenis produk dari banyak *supplier*. Contohnya Amazon dan Alibaba
4. *Marketplace* konsinyasi adalah jenis *marketplace* yang dimana penjual hanya memberikan informasi penting kepada *marketplace* . Contohnya adalah Berrybenka dan Zalora
5. *Marketplace* murni adalah *marketplace* yang memiliki fungsi sebagai penyedia lapak bagi penjual untuk berpromosi serta memiliki fasilitas pembayaran. Contohnya Bukalapak dan Tokopedia.

2.2.9.3 Contoh *Marketplace*

A. Tokopedia



Gambar 2. 1 Logo perusahaan Tokopedia

Sumber : akses data internet 2022

Tokopedia merupakan salah satu situs jual beli *online* di Indonesia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 17 Agustus 2009. Perkembangannya terhitung cepat serta memiliki tujuan dalam memudahkan masyarakat di Indonesia, agar dapat melakukan aneka transaksi jual beli secara *online*. Selain itu dapat dinikmati proses pembelian aneka produk lebih mudah dan efisien, yang memudahkan *seller* dalam berpromosi di Tokopedia.

Tokopedia merupakan salah satu *e-commerce* di Indonesia yang menawarkan berbagai macam produk dan menjadikannya sebagai *marketplace* pilihan bagi banyak masyarakat Indonesia. Tokopedia memberikan pengalaman belanja *online* bagi penggunanya menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Tersedia berbagai fitur dan metode pembayaran yang dapat dipilih, untuk memastikan kegiatan belanja dapat dilakukan senyaman mungkin. Baik itu melalui transfer bank yang bisa dilakukan menggunakan rekening dari berbagai bank yang tersedia, uang elektronik seperti OVO, hingga cicilan.

B. Shopee



Gambar 2. 2 Logo Perusahaan Shopee

Sumber : akses data internet 2022

Shopee adalah *platform* belanja *online* terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group berkantor pusat di Singapura yang bergerak di industri *e-commerce* dipimpin oleh Chris Feng. Shopee merupakan sebuah *platform* yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tujuan yang berkeyakinan pada kekuatan transformatif dari teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

C. Blibli



Gambar 2. 3 Logo Perusahaan Blibli

Sumber : akses data internet (2022)

Blibli.com adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjadi salah satu anak perusahaan dari PT. Global Digital Niaga. Blibli.com pertama kali diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011 dan bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra logistic, banking partner serta merchant partner dengan standar tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna Blibli.com .

2.2.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan saat menyerahkan dan memberitahukan pada saatnya laporan yang dibutuhkan, menempatkan dengan terperinci berapa pajak yang tertunggak, dan membereskan pajak pada masanya tiada langkah menindas (Amalia,dkk dalam Patriandari dan Hana, 2022).


2.2.12 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut merupakan indikator-indikator kepatuhan pajak menurut Kurnia dalam Hartini dan Sopian (2018) :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.3 Rerangka Berpikir

Pada penelitian ini peneliti berupaya untuk mengetahui serta menganalisis mengenai adanya pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi kemudahan terhadap kepatuhan membayar PBB menggunakan *marketplace* di kota Surabaya. Berikut merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini :



Gambar 2. 4 Rerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan *marketplace*.

Pengetahuan pajak adalah semua yang diketahui, kecerdasan dan semua yang diketahui terkait dengan semua yang terkait. Membayar pajak memerlukan pengetahuan pajak yang cukup, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin baik kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh Salmah (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan . Penelitian lain oleh Badar dan Kantohe (2021) menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan. Hasil yang sama oleh Patriandari dan Amalia (2022) menyatakan jika pengetahuan pajak berpengaruh positif/signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting karena peraturan perpajakan seringkali bervariasi mulai dari tarif pajak hingga cara pembayaran, sehingga pengetahuan perpajakan mempengaruhi kewajiban pajak. Penjelasan ini mengarah pada hipotesis berikut:

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan *marketplace* di kota Surabaya.

2.4.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan *marketplace*

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, sedangkan kepatuhan wajib pajak ialah ketaatan tunjuk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang terbagi atas kepatuhan formal dan material. Hasil penelitian sebelumnya oleh Mete,dkk (2020) menunjukkan jika kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, penelitian lain oleh Mumu,dkk (2020) menunjukkan hasil jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif/signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil yang sama oleh Riyanto dan Ningsih (2021) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif/signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, jika kesadaran atas kewajiban pajak tinggi maka mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan *marketplace* di kota Surabaya.

2.4.3 Pengaruh persepsi kemudahan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan *marketplace*

Melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1986) , mendefinisikan bahwa tingkat kepercayaan pada seseorang dengan

menggunakan suatu teknologi, maka orang tersebut dapat mengurangi usahanya atau disebut sebagai kemudahan, mudah dipahami dan mudah dioperasikan, sehingga pengguna tersebut percaya terhadap suatu teknologi.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Sainang (2021) mengungkap bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar pajak. Hasil penelitian lainnya oleh Purwiyanti dan Laksito (2020) menunjukkan jika persepsi kemudahan penggunaan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta peneliti lainnya Primastiwi, dkk (2020) menjelaskan jika persepsi kemudahan penggunaan Gopay berpengaruh terhadap minat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut persepsi kemudahan pada suatu sistem diharapkan mampu memberi pengaruh dalam kepatuhan membayar pajak. Dari penjelasan tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H3 : Persepsi kemudahan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan *marketplace* di kota Surabaya.

2.4.4 Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Membayar PBB Menggunakan *Marketplace*.

Wajib pajak PBB apabila memiliki pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak serta merasakan adanya kemudahan dalam pembayaran PBB pada *Marketplace* akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi kemudahan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan *marketplace* di kota Surabaya.